



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 33 / Pid.B / 2013 / PN TL.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	KASIM INGRATUBUN Alias ACIM
Tempat Lahir	:	Ohoiwait
Umur / Tanggal Lahir	:	37 Tahun / 16 Juni 1975
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Jend. Sudirman Watdek Kec. Kei Kecil Kab. Malra
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS (Sat Pol PP Kab. Maluku Tenggara)
Pendidikan	:	SMA (berijasah)

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik terdakwa ditahan di Rutan Polres Malra, sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d 22 Januari 2013.-----
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tual, sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d 03 Maret 2013 ;-----
3. Penuntut Umum ditahan di Rutan Tual, sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d 20 Maret 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tual, terdakwa ditahan di Rutan Tual, sejak tanggal , 13 Maret 2013 s/d 11 April 2013;-----
5. Diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 12 April 2013 s/d 10 Juni 2013.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual tanggal 13 Maret 2013, No. 33.PMH/Pen.Pid/2013/PNTL, tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat terkait;-----

-----Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tual, tanggal 13 Maret 2013, Nomor : B-31/S.1.13/Ep/03/2013;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 14 Maret 2013 No. 33.HS/Pen.Pid/2013/PNTL tentang penetapan hari sidang perkara ini;-----

-----Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan tertanggal 13 Maret 2013;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di muka persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa dari dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tuntutan (Requisitoir) pada tanggal, 13 Mei 2013 bahwa nomor :PDM-15/TUAL/03 2013/Ep, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa **KASIM INGRATUBUN Alias ACIM** bersalah melakukan Tindak Pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KASIM INGRATUBUN Alias ACIM** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 62 ( enam puluh dua ) bundel kupon putih / togel BlackBerry yang sudah bertuliskan nomor.
    2. 4 (empat ) bundel kupon putih / togel BlackBerry yang belum bertuliskan nomor.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
3. 1 ( satu ) buah Kalkulator merek CITIZEN CT – 512V II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, secara lisan Penuntut Umum menyampaikan replik dipersidangan bahwa ia tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana pada pokoknya sebagai berikut : -----

## **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **KASIM INGRATUBUN Alias ACIM** pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 18.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Werhir bagian dalam Kec. Dullah Selatan Kota Tual tepatnya di rumah saudara Muhammad Said Tamher Alias Ita atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi**, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan anak buahnya saudara IKI INGRATUBUN yang sementara menghitung kuponnya guna diserahkan kepada Terdakwa untuk disortir, tiba-tiba Tim Buser Polres Maluku Tenggara langsung melakukan penggerebekan dan menemukan 1 (satu) buah kalkukator, 4 (empat) bundel kupon putih yang belum bertuliskan nomor dan 62 (enam puluh dua) buah bundel kupon putih atau togel yang telah dijual kepada masyarakat.
- Bahwa terdakwa memberikan kupon putih atau togel kepada saksi Zulkifli Ingratubun untuk dijual kepada masyarakat dengan ketentuan apabila kupon putih atau togel tersebut terjual akan mendapat 30 (tiga puluh) persen dari hasil penjualannya. Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak buah dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan permainan judi / kupon putih (togel) yang sudah dimulai sejak tanggal 31 Desember 2012.

- Bahwa dari pemasangan kupon putih / togel yang berisi 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp.1.000.- apabila tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan akan dibayar dengan uang tunai Rp. 70.000.- (Tujuh puluh ribu rupiah), Apabila 3 (tiga) angka dengan uang pemasangan Rp.1.000.- jika tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan dibayar dengan uang tunai Rp. 400.000.- (Empat ratus Ribu Rupiah) dan apabila 4 (empat) angka dengan uang pemasangan Rp.1.000.- jika tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan dibayar Rp.2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), akan tetapi pembelian kupon putih / togel tersebut banyaknya tergantung kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan permainan judi kupon putih mengharapkan keuntungan agar dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarganya.

Perbuatan Terdakwa **KASIM INGRATUBUN Alias ACIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **KASIM INGRATUBUN Alias ACIM** pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 18.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Werhir bagian dalam Kec. Dullah Selatan Kota Tual tepatnya di rumah saudara Muhammad Said Tamher Alias Ita atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, ***dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu***, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan anak buahnya saudara IKI INGRATUBUN yang sementara menghitung kuponnya guna diserahkan kepada Terdakwa untuk disortir, tiba-tiba Tim Buser Polres Maluku Tenggara langsung melakukan penggerebekan dan menemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kalkulator, 4 (empat) bundel kupon putih yang belum bertuliskan nomor dan 62 (enam puluh dua) buah bundel kupon putih atau togel yang telah dijual kepada masyarakat.

- Bahwa terdakwa memberikan kupon putih atau togel kepada saksi Zulkifli Ingratubun untuk dijual kepada masyarakat dengan ketentuan apabila kupon putih atau togel tersebut terjual akan mendapat 30 (tiga puluh) persen dari hasil penjualannya. Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak buah dalam menjalankan permainan judi / kupon putih (togel) yang sudah dimulai sejak tanggal 31 Desember 2012.
- Bahwa dari pemasangan kupon putih / togel yang berisi 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp.1.000.- apabila tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan akan dibayar dengan uang tunai Rp. 70.000.- (Tujuh puluh ribu rupiah), Apabila 3 (tiga) angka dengan uang pemasangan Rp.1.000.- jika tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan dibayar dengan uang tunai Rp. 400.000.- (Empat ratus Ribu Rupiah) dan apabila 4 (empat) angka dengan uang pemasangan Rp.1.000.- jika tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan dibayar Rp.2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), akan tetapi pembelian kupon putih / togel tersebut banyaknya tergantung kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan permainan judi kupon putih mengharapkan keuntungan agar dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarganya.

Perbuatan Terdakwa **KASIM INGRATUBUN Alias ACIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **KASIM INGRATUBUN Alias ACIM** pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 18.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Werhir bagian dalam Kec. Dullah Selatan Kota Tual tepatnya di rumah saudara Muhammad Said Tamher Alias Ita atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian**, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan anak buahnya saudara IKI INGRATUBUN yang sementara menghitung kuponnya guna diserahkan kepada Terdakwa untuk disortir, tiba-tiba Tim Buser Polres Maluku Tenggara langsung melakukan penggerebekan dan menemukan 1 (satu) buah kalkukator, 4 (empat) bundel kupon putih yang belum bertuliskan nomor dan 62 (enam puluh dua) buah bundel kupon putih atau togel yang telah dijual kepada masyarakat.
- Bahwa terdakwa memberikan kupon putih atau togel kepada saksi Zulkifli Ingratubun untuk dijual kepada masyarakat dengan ketentuan apabila kupon putih atau togel tersebut terjual akan mendapat 30 (tiga puluh) persen dari hasil penjualannya. Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak buah dalam menjalankan permainan judi / kupon putih (togel) yang sudah dimulai sejak tanggal 31 Desember 2012.
- Bahwa dari pemasangan kupon putih / togel yang berisi 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp.1.000.- apabila tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan akan dibayar dengan uang tunai Rp. 70.000.- (Tujuh puluh ribu rupiah), Apabila 3 (tiga) angka dengan uang pemasangan Rp.1.000.- jika tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan dibayar dengan uang tunai Rp. 400.000.- (Empat ratus Ribu Rupah) dan apabila 4 (empat) angka dengan uang pemasangan Rp.1.000.- jika tepat sesuai dengan nomor yang keluar pemasangan dibayar Rp.2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), akan tetapi pembelian kupon putih / togel tersebut banyaknya tergantung kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan permainan judi kupon putih mengharapkan keuntungan agar dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarganya.

Perbuatan Terdakwa **KASIM INGRATUBUN Alias ACIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

----- Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi, karenanya majelis berpegang pada surat dakwaan sebagai arah dalam pemeriksaan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Saksi – saksi dibawah sumpah, yang memberikan keterangan di depan persidangan; --

1. Saksi **HAMIN SIOMPO Alias SIOMPO,**

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa karena masalah perjudian.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan saudara ICHSAN ABDULLAH.
- Bahwa benar saksi bersama saudara ICHSAN ABDULLAH melakukan penangkapan permainan judi jenis kupon putih / togel pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Wearhir bagian dalam, Kec Dullah Selatan, Kota Tual tepatnya di dalam ruang tamu rumah milik saudara ITA (nama panggilan).
- Bahwa benar saksi pada saat itu yang berada didalam rumah milik saudara ITA (nama panggilan) adalah saudara KASIM INGRATUBUN, saudara ITA (nama panggilan) dan 3 orang lagi namun saya tidak mengetahui namanya setelah saya bersama saudara ICHSAN ABDULLAH menanyakan / mengintrogasi barulah saya mengetahui nama-nama ke 3 orang tersebut yaitu saudara HASAN RAMLI KOEDOEBOEN Alias ACAN, saudara IKRAM RAHANINGMAS Alias IKI dan saudara ZULKIFLI INGRATUBUN.
- Bahwa benar saat itu saudara KASIM INGRATUBUN Alias ACIM sedang duduk dilantai sambil bercerita dan melihat nomor-nomor di buku putih / togel, saudara ITA (nama panggilan) sedang dikursi duduk sambil menulis nomor-nomor / angka (saya tidak mengetahui yang bersangkutan menulis menggunakan kertas atau buku apa), saudara HASAN RAMLI KOEDOEBOEN Alias ACAN hanya berdiri melihat, saudara IKRAM RAHANINGMAS Alias IKI sementara duduk disebelah terdakwa KASIM INGRATUBUN Alias ACIM sedangkan saudara ZULKIFLI INGRATUBUN Alias RIKI datang dari arah belakang / dapur dan langsung berdiri dan bergabung di ruang tamu bersama rekan-rekan mereka yang lain.
- Bahwa benar saksi menemukan buku atau kupon putih / togel dan kalkulator, sedangkan uang saat itu belum ada karena dari keterangan terdakwa KASIM INGRATUBUN Alias ACIM bahwa uang belum disetor oleh agen / anak buah milik terdakwa KASIM INGRATUBUN Alias ACIM.
- Bahwa benar yang saksi tahu anak buah /agennya adalah saudara ZULKIFLI INGRATUBUN Alias RIKI karena pada saat penangkapan dan pengrebeakan yang bersangkutan memiliki kupon putih / togel yang sudah terdapat angka dan kode didalam kupon putih / togel dengan kode "RQ".
- Bahwa saksi langsung membawa terdakwa KASIM INGRATUBUN Alias ACIM, saudara ITA (nama panggilan), saudara IKRAM RAHANINGMAS Alias IKI, saudara ZULKIFLI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INGRATUBUN Alias RIKI dan buku atau kupon putih / togel beserta kalkulator ke Polres.

----- Menimbang, bahwa **terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**-----

## 2. Saksi **ICHSAN ABDULLAH** Alias **ICHSAN**,

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa karena masalah perjudian.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan saudara Hamin Siompo Alias Siompo.
- Bahwa benar melakukan penangkapan permainan judi jenis kupon putih / togel pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Wearhir bagian dalam, Kec Dullah Selatan, Kota Tual tepatnya di dalam ruang tamu rumah milik saudara ITA (nama panggilan).
- Bahwa benar saksi pada saat itu yang berada didalam rumah milik saudara ITA (nama panggilan) adalah terdakwa KASIM INGRATUBUN, saudara ITA (nama panggilan) dan 3 orang lagi namun saya tidak mengetahui namanya setelah saya bersama saudara ICHSAN ABDULLAH menanyakan / mengintrogasi barulah saya mengetahui nama-nama ke 3 orang tersebut yaitu saudara HASAN RAMLI KOEDOEBOEN Alias ACAN, saudara IKRAM RAHANINGMAS Alias IKI dan saudara ZULKIFLI INGRATUBUN.
- Bahwa benar saat itu terdakwa KASIM INGRATUBUN Alias ACIM sedang duduk dilantai sambil bercerita dan melihat nomor-nomor di buku putih / togel, saudara ITA (nama panggilan) sedang dikursi duduk sambil menulis nomor-nomor / angka (saya tidak mengetahui yang bersangkutan menulis menggunakan kertas atau buku apa), saudara HASAN RAMLI KOEDOEBOEN Alias ACAN hanya berdiri melihat, saudara IKRAM RAHANINGMAS Alias IKI sementara duduk disebelah terdakwa KASIM INGRATUBUN Alias ACIM sedangkan saudara ZULKIFLI INGRATUBUN Alias RIKI datang dari arah belakang / dapur dan langsung berdiri dan bergabung di ruang tamu bersama rekan-rekan mereka yang lain.
- Bahwa benar saksi menemukan buku atau kupon putih / togel dan kalkulator, sedangkan uang saat itu belum ada karena dari keterangan terdakwa KASIM INGRATUBUN Alias ACIM namun uang belum disetor oleh agen / anak buah.
- Bahwa benar yang saksi tahu anak buah /agennya adalah saudara ZULKIFLI INGRATUBUN Alias RIKI karena pada saat penangkapan dan pengrebeban yang bersangkutan memiliki kupon putih / togel yang sudah terdapat angka dan kode didalam kupon putih / togel dengan kode "RQ".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.-----

### 3. Saksi IKRAM RAHANINGMAS Alias IKI.

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian togel.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2013 sekitar 18.00 WIT bertempat di Rumah Muhamad Said Tamher Alias ITA di Werhir Kec. Dullah Selatan Kota Tual.
- Bahwa benar yang menjadi Bandar adalah terdakwa KASIM INGRATUBUN Alias ACIM karena yang bersangkutan sempat mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa menjadi Bandar dari tanggal 31 Desember 2012 dan modal yang digunakan yang bersangkutan menggunakan uang yang di kredit di bank.
- Bahwa benar saksi tahu terdakwa mendapatkan keuntungan karena saudara KASIM INGRATUBUN Alias ACIM sebagai bandarnya sedangkan saudara ZULKIFLI INGRATUBUN Alias RIKI sebagai agen / penulis dan penjual.
- Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Rabu pukul 18:00 WIT saksi lagi dalam perjalanan menuju rumah ITA TAMHER yang beralamat Werhir sesampai saksi di rumah ITA TAMHER sementara duduk-duduk, tiba-tiba Anggota Polres Maluku Tenggara datang dan membawa kami ke Polres Malra.
- Bahwa benar Anggota yang saksi kenal hanya saudara SIOMPO, dan Anggota yang satunya saksi tidak mengenal identitasnya.
- Pada saat itu saya cerita-cerita dengan terdakwa tiba-tiba saudara ZULKIFLI INGRATUBUN lewat langsung menuju dapur sambil membawa tas samping berwarna hitam.
- Bahwa benar menurut saksi isinya buku togel karena setahu saksi saudara ZULKIFLI INGRATUBUN biasa menulis buku togel.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai sepupu saksi, dulu sekitar bulan September 2012 saksi bersama saudara ZULKIFLI INGRATUBUN pernah menulis buku togel sama-sama, namun saya sudah berhenti dan tidak lagi menulis.
- Melanggar hukum yang berlaku.

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.-----

### 4. Saksi ZULKIFLI INGRATUBUN Alias RIKI.

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian togel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2013 sekitar 18.00 WIT bertempat di Rumah Muhamad Said Tamher Alias ITA di Werhir Kec. Dullah Selatan Kota Tual.
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon putih / togel di belakang SMA Kristen.
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi Kasim Ingratubun Alias Acim dalam menjalankan permainan judi togel baru 2 (dua) hari saja, namun dengan Pak Polisi yang bernama Moses, terdakwa sudah lama menjual kupon putih / togel tersebut akan tetapi sudah di tutup.
- Bahwa Terdakwa sebagai agen sekaligus penjual sedangkan saksi Kasim Ingratubun sebagai Bandarnya.
- Bahwa benar terdakwa mendapat komisi sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah total penghasilan penjualan kupon putih / togel.
- Bahwa benar buku-buku kupon putih atau togel yang disita beserta barang bukti lainnya adalah barang-barang yang digunakan dalam permainan judi yang terdakwa jalankan.
- Bahwa benar kupon togel tersebut bermerek BlackBerry yang dibeli di Langgur.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang mau menyetorkan buku kupon putih atau togel yang telah dijual kepada masyarakat kepada saksi Kasim Ingratubun Alias Acim.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pemerintah untuk mengadakan permainan togel tersebut.
- Bahwa benar tujuan terdakwa menjual kupon putih / togel untuk menambah penghasilan..

----- Menimbang, bahwa **terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**-----

**B. Barang bukti yang berupa:**-----

- 62 ( enam puluh dua ) bundel kupon putih / togel BlackBerry yang sudah bertuliskan nomor.
- 4 ( empat ) bundel kupon putih / togel BlackBerry yang belum bertuliskan nomor.
- 1 ( satu ) buah Kalkulator merek CITIZEN CT - 512V II

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut peraturan per-Undang- Undangan yang berlaku, dan baik saksi – saksi maupun terdakwa membenarkannya, karenanya secara formal dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian togel.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2013 sekitar 18.00 WIT bertempat di Rumah Muhamad Said Tamher Alias ITA di Werhir Kec. Dullah Selatan Kota Tual.
- Bahwa benar terdakwa sebagai bandar dan memberikan kepada para agen/penjual untuk menjual kupon putih / togel kepada masyarakat.
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi Kasim Ingratubun Alias Acim dalam menjalankan permainan judi togel baru 2 (dua) hari saja.
- Bahwa Terdakwa sebagai Bandar meberikan komisi kepada para agen sekaligus penjual yaitu sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah total penghasilan penjualan kupon putih / togel.
- Bahwa benar buku-buku kupon putih atau togel yang disita beserta barang bukti lainnya adalah barang-barang yang digunakan dalam permainan judi yang terdakwa jalankan.
- Bahwa benar kupon togel tersebut bermerek BlackBerry yang dibeli di Langgur.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang mau menerima buku kupon putih yang telah dijual kepada masyarakat dari agen-agen/penjualnya.
- Bahwa terdakwa menjalankan permainan judi togel untuk pengeluaran togel Singapura dan togel Hongkong.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pemerintah untuk mengadakan permainan togel tersebut.

----- Menimbang, bahwa setelah majelis mendapat keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, maka Majelis hakim dapat menyimpulkan fakta – fakta hukum yang telah terjadi dalam tindak pidana ini;-----

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan adalah saksi HAMIN SIOMPO bersama dengan saksi ICHSAN ABDULLAH.
- Bahwa benar ada info terdakwa sebagai Bandar Togel.
- Bahwa benar saksi saksi HAMIN SIOMPO bersama saksi ICHSAN ABDULLAH melakukan penangkapan permainan judi jenis kupon putih / togel pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Wearhir bagian dalam, Kec Dullah Selatan, Kota Tual tepatnya di dalam ruang tamu rumah milik saudara ITA (nama panggilan).
- Bahwa benar saat itu terdakwa KASIM INGRATUBUN Alias ACIM sedang duduk dilantai sambil bercerita dan melihat nomor-nomor di buku putih / togel, saudara ITA (nama panggilan) sedang dikursi duduk sambil menulis nomor-nomor / angka (saya tidak mengetahui yang bersangkutan menulis menggunakan kertas atau buku apa), saudara HASAN RAMLI KOEDOEBOEN Alias ACAN hanya berdiri melihat, saudara IKRAM RAHANINGMAS Alias IKI sementara duduk disebelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa KASIM INGRATUBUN Alias ACIM sedangkan saudara ZULKIFLI INGRATUBUN Alias RIKI datang dari arah belakang / dapur dan langsung berdiri dan bergabung di ruang tamu bersama rekan-rekan mereka yang lain.

- Bahwa benar saksi menemukan buku atau kupon putih / togel dan kalkulator, sedangkan uang saat itu belum ada karena dari keterangan terdakwa KASIM INGRATUBUN Alias ACIM bahwa uang belum disetor oleh agen / anak buah milik terdakwa KASIM INGRATUBUN Alias ACIM.
- Bahwa benar yang saksi tahu anak buah /agennya adalah saudara ZULKIFLI INGRATUBUN Alias RIKI karena pada saat penangkapan dan pengrebeakan yang bersangkutan memiliki kupon putih / togel yang sudah terdapat angka dan kode didalam kupon putih / togel dengan kode "RQ".
- Bahwa saksi langsung membawa terdakwa KASIM INGRATUBUN Alias ACIM, saudara ITA (nama panggilan), saudara IKRAM RAHANINGMAS Alias IKI, saudara ZULKIFLI INGRATUBUN Alias RIKI dan buku atau kupon putih / togel beserta kalkulator ke Polres.
- Bahwa benar yang menjadi Bandar adalah terdakwa KASIM INGRATUBUN Alias ACIM karena yang bersangkutan sempat mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa menjadi Bandar dari tanggal 31 Desember 2012 dan modal yang digunakan yang bersangkutan menggunakan uang yang di kredit di bank.
- Bahwa benar saksi tahu terdakwa mendapatkan keuntungan karena saudara KASIM INGRATUBUN Alias ACIM sebagai bandarnya sedangkan saudara ZULKIFLI INGRATUBUN Alias RIKI sebagai agen / penulis dan penjual.
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi Kasim Ingratubun Alias Acim dalam menjalankan permainan judi togel baru 2 (dua) hari saja, namun dengan Pak Polisi yang bernama Moses, terdakwa sudah lama menjual kupon putih / togel tersebut akan tetapi sudah di tutup.
- Bahwa Terdakwa sebagai agen sekaligus penjual sedangkan saksi Kasim Ingratubun sebagai Bandarnya.
- Bahwa benar terdakwa mendapat komisi sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah total penghasilan penjualan kupon putih / togel.
- Bahwa benar buku-buku kupon putih atau togel yang disita beserta barang bukti lainnya adalah barang-barang yang digunakan dalam permainan judi yang terdakwa jalankan.
- Bahwa benar kupon togel tersebut bermerek BlackBerry yang dibeli di Langgur.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang mau menyetorkan buku kupon putih atau togel yang telah dijual kepada masyarakat kepada saksi Kasim Ingratubun Alias Acim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pemerintah untuk mengadakan permainan togel tersebut.
- Bahwa benar pada saat tertangkap didapati barang bukti berupa :
- 62 ( enam puluh dua ) bundel kupon putih / togel BlackBerry yang sudah bertuliskan nomor.
- 4 ( empat ) bundel kupon putih / togel BlackBerry yang belum bertuliskan nomor.
- 1 ( satu ) buah Kalkulator merek CITIZEN CT - 512V II

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis mendapatkan fakta – fakta hukum, maka perlu dikaji dan dipertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut

Umum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiar dan Dakwaan Primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan telah pula terbukti menurut hukum, maka surat Dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi, sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

-

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau turut campur dalam perusahaan perjudian itu;

**ad.1."Barangsiapa";**-----

----- Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **KASIM INGRATUBUN Alias ACIM** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini terdakwa mengaku bernama **KASIM INGRATUBUN Alias ACIM** dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak ada kekeliruan subyek hukum, dalam hal ini terdakwa dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa hingga saat ini belum ada kesatuan pendapat mengenai “barang siapa” ini termasuk dalam unsur suatu tindak pidana atau bukan, terlepas dari perbedaan pendapat tersebut majelis berpendapat, bahwa jika ada suatu tindak pidana tentu ada subyek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut;-----

----- Menimbang dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, unsur ini dapat dibuktikan;-----

ad.2.”

**Dengan**

**sengaja”;**-----

-----Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan tanpa hak bahwa perbuatan terdakwa tanpa dasar yang diperbolehkan hukum atau bertentangan dengan hukum atau dalam pengertian lain Terdakwa tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang di perbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu.

----- Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Wearhir bagian dalam, Kec Dullah Selatan, Kota Tual tepatnya di dalam ruang tamu rumah milik saudara ITA (nama panggilan). Dimana terdakwa sedang menunggu para agen/penjual untuk menyetorkan buku atau kupon putih/togel, Terdakwa sendiri tidak menjual togel / kupon putih tersebut, terdakwa akan menerima kembali buku kupin putih atau togel yang telah diberikan kepada para agen atau pengecernya yang telah dijual. Terdakwa yang saat itu lagi dipantau oleh Tim Buser Polres Malra, lalu oleh Tim Buser langsung melakukan penggerebekan dan menemukan sejumlah buku togel dan beberapa kupon putih atau togel yang telah dijual kepada masyarakat. Terdakwa menawarkan kepada para agen atau pengecernya untuk menjual togel / kupon putih khusus untuk Togel Singapura dan Hongkong kepada masyarakat umum dengan memberikan persenan kepada para agen atau pengecernya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh hasil penjualan kupon putih atau togel..-----

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini dapat dibuktikan ;-----

ad.3.” **Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau turut campur dalam perusahaan perjudian itu;**-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa terdakwa menjual kupon togel dari bandar togel **KASIM INGRATUBUN (dalam berkas terpisah)**, Saksi **HAMIN SIOMPO Alias SIOMPO**, saksi **ICHSAN ABDULLAH Alias ICHSAN**, Saksi **IKRAM RAHANINGMAS Alias IKI**, saksi **ZULKIFLI INGRATUBUN Alias RIKI** serta dan pada saat penangkapan terdakwa baru saja menyettor/mengantar buku/kupon togel.-----

----- Menimbang, Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di Wearhir bagian dalam, Kec Dullah Selatan, Kota Tual tepatnya di dalam ruang tamu rumah milik saudara ITA (nama panggilan). Dimana terdakwa sedang menunggu para agen/penjual untuk menyettor buku atau kupon putih/togel, Terdakwa sendiri tidak menjual togel / kupon putih tersebut, terdakwa akan menerima kembali buku kupin putih atau togel yang telah diberikan kepada para agen atau pengecernya yang telah dijual. Terdakwa yang saat itu lagi dipantau oleh Tim Buser Polres Malra, lalu oleh Tim Buser langsung melakukan penggerebekan dan menemukan sejumlah buku togel dan beberapa kupon putih atau togel yang telah dijual kepada masyarakat. Terdakwa menawarkan kepada para agen atau pengecernya untuk menjual togel / kupon putih khusus untuk Togel Singapura dan Hongkong kepada masyarakat umum dengan memberikan persen kepada para agen atau pengecernya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh hasil penjualan kupon putih atau togel, lalu oleh Tim Buser langsung melakukan penggerebekan dan menemukan sejumlah barang bukti. . Sehubungan dengan hadiah-hadiah yang ditawarkan dalam penjualan togel tersebut oleh terdakwa apabila ada nomor togel yang kena atau keluar maka terdakwa memberitahukan kepada para agen atau pengecernya kemudian terdakwa menghitung jumlah hadiah yang dimenangkan oleh pembeli kupon putih / togel untuk diserahkan kepada pemenang tersebut dan apabila tidak ada pembeli yang menang maka uang hasil penjualan kupon putih / togel tersebut semuanya untuk terdakwa.-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini dapat dibuktikan; -----

----- Menimbang, bahwa seluruh unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya haruslah terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukan itu;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses perkara ini majelis sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa, karenanya secara hukum terdakwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya pernah ditahan dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalannya; ---

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara maka terdakwa diharuskan tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan didepan persidangan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

----- Menimbang bahwa, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kesalahan terdakwa akan tetapi tidak sependapat dengan penghukuman yang dimohonkan Penuntut Umum kepada majelis, karenanya majelis berpendapat sendiri mengenai penghukuman yang dimohonkan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi terdakwa, yaitu :-----

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas perjudian;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak dan isteri yang menjadi tanggung jawab terdakwa

----- Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukan merupakan balas dendam dari Majelis Hakim pada diri terdakwa, akan tetapi semata - mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

----- Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri, menurut hemat majelis sudah merupakan putusan yang tepat dan adil;-----

----- Menimbang bahwa, berita acara sidang dan putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada berita acara sidang yang belum masuk dalam putusan ini, akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini maka guna menyingkat dianggap telah dimuat secara lengkap;-----

----- Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, pasal 197 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dan pasal – pasal dari peraturan perundang–undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **KASIM INGRATUBUN Alias ACIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada Khalayak umum untuk melakukan permainan judi ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan penjara selama 8 (delapan) bulan ;-----
3. Menyatakan pidana tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalaniya ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  1. 62 ( enam puluh dua ) bundel kupon putih / togel BlackBerry yang sudah bertuliskan nomor.-----
  2. 4 (empat ) bundel kupon putih / togel BlackBerry yang belum bertuliskan nomor.-----

**Dirampas untuk dimusnahkan.**-----

3. 1 ( satu ) buah Kalkulator merek CITIZEN CT - 512V II.-----

**Dirampas untuk Negara.**-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari : **SENIN** ,tanggal **03 Juni 2013**, oleh kami : **ISMAIL WAEL, SH** sebagai Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis dan **HERBERTH G. UKTOLSEJA, SH.** serta **RAIS HIDAYAT, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu **JEFTA DITYOLEBIT, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual tersebut, tanpa hadir oleh **SYAFRUDDIN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual serta Terdakwa ; -----

**Para Hakim Anggota;**

**Hakim Ketua ;**

**HERBERTH G. UKTOLSEJA, SH.**

**ISMAIL WAEL, SH.**

**RAIS HIDAYAT, SH.**

**Panitera pengganti ;**

**JEFTA DITYOLEBIT, SH.**